



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo serta visi, misi dan tujuan strategis organisasi, maka perlu menyusun fungsi, tugas, dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan unsur dan kewenangannya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Bappeda Kabupaten Wonosobo.
8. Bidang adalah Bidang di Bappeda Kabupaten Wonosobo.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Wonosobo.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Ekonomi;
- e. Bidang Sosial Budaya;
- f. Bidang Fisik Prasarana;
- g. Jabatan Fungsional;
- h. UPT.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta program dan kegiatan Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis, dan simplifikasi secara horizontal maupun vertikal, internal maupun dengan pihak eksternal.

Bagian Kedua
Tata Laksana Kerja

Pasal 6

- (1) Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (4) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Bagian Ketiga
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pasal 7

- (1) Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun visi, misi, dan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun dan melaksanakan Penetapan Kinerja pada awal tahun anggaran.
- (4) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengukuran kinerja dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dan

Indikator Kinerja Utama (IKU), serta melaporkan perkembangan pencapaiannya secara periodik, sesuai dengan target dan capaian sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Bappeda.

Bagian Keempat
Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerapkan dan melaksanakan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai dan dilaporkan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerapkan dan melaksanakan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai dan dilaporkan secara periodik kepada Bupati oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (5) Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (6) Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bappeda wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (10) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Bappeda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196506041990032007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. TUGAS POKOK :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, data, informasi, dan statistik daerah, serta monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah, serta pembinaan dan pelaksanaan sebagian urusan bidang penataan ruang, dalam kerangka terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. FUNGSI :

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik, penyelenggaraan sebagian urusan Bidang Penataan ruang, serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Data dan Informasi, serta Statistik Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik, sebagian urusan Bidang Penataan Ruang, serta Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
- d. monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan capaian hasil pembangunan daerah.

3. RINCIAN TUGAS :

- a. perumusan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik daerah, penelitian dan pengembangan, serta sebagian urusan bidang penataan ruang;
- b. penyelenggaraan, koordinasi, konsultasi, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara teknokratis, partisipatif, politis, serta *top down and bottom up planning*, jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian, bimbingan teknis, dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD;
- d. pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi antar ruang, antar waktu, antar urusan, dan antar pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;

- e. pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bidang urusan daerah;
- f. pemantauan, pengendalian, dan penyeselarasan terhadap perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- g. pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah;
- h. pengevaluasian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pembangunan daerah;
- i. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi capaian hasil pembangunan daerah sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergi capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- j. penyelenggaraan serta pembinaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah;
- k. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan pusat data dan informasi secara komprehensif, terpadu, berbasis elektronik maupun non elektronik;
- l. penyelenggaraan dan pembinaan urusan bidang statistik daerah;
- m. penyelenggaraan dan pembinaan sebagian urusan bidang penataan ruang;
- n. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kabupaten, dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- o. pembimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- p. pengembangan administrasi, tata laksana, pendayagunaan aparatur, produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik daerah, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
- q. pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan teknis tertentu di bidang perencanaan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau petugas/kelompok jabatan fungsional di lapangan/wilayah;
- r. pembinaan dan pelayanan administrasi jabatan fungsional di bidang perencanaan pembangunan, statistik, dan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. penerapan manajemen kinerja instansi dan individu/pegawai untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- t. penyusunan, penerapan, dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM), serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- u. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta kajian dan evaluasi kebijakan terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, dalam kerangka terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- v. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. SEKRETARIAT

1. TUGAS POKOK :

Sekretariat Bappeda menyelenggarakan fungsi di bidang kesekretariatan, yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan/instansi, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan umum kerumahtanggaan, serta tugas-tugas kesekretariatan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi serta pelayanan kepada masyarakat, dalam kerangka mewujudkan tata kelola instansi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. penyelenggaraan Sistem Informasi dan Manajemen secara terpadu dan terintegrasi dengan *e-government*, serta penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi;
- b. penyelenggaraan fungsi pelayanan informasi dan pelaksana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan tahunan dan lima tahunan Badan, serta rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan RPJMD;
- d. pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan antar bidang;
- e. pemantauan dan pelaporan capaian pelaksanaan program/kegiatan bidang dan sekretariat secara berkala;
- f. pengevaluasian pelaksanaan dan capaian tujuan dan sasaran program berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) kegiatan belanja langsung;
- g. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui koordinasi dan penyusunan perencanaan jangka menengah dan tahunan, penetapan kinerja, serta pengukuran dan pelaporan capaian kinerja Badan;
- h. pengawasan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pengoordinasian dan penyusunan laporan bidang/sekretariat/Badan secara berkala maupun insidental;
- j. penyelenggaraan komunikasi/kehumasan dan pengembangan kerjasama Badan dengan *stakeholders*;

- k. pengumpulan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan penelaahan isi dan harmonisasi hukum, serta bantuan hukum dan pelayanan *legal drafting* untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
- l. penyelenggaraan sistem partisipasi, pengaduan dan survey kepuasan masyarakat, tindak lanjut dan pelaporannya;
- m. pengoordinasian dan penyusunan laporan komprehensif pembangunan daerah, baik yang diwajibkan secara berkala maupun insidental, meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan lain-lain;
- n. pengoordinasian, fasilitasi, dan bimbingan teknis tata laksana organisasi meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan;
- o. pembinaan serta pemberian dukungan administrasi dan pelayanan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penganggaran dan keuangan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan;
- p. pemfasilitasian pengembangan dan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- q. pelayanan administrasi bagi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan OPD;
- s. pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah;
- t. pengoordinasian, fasilitasi, dan penerapan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

C. BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI, DAN LITBANG

1. TUGAS POKOK:

Bidang Penyusunan Program, Evaluasi, dan Litbang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan fungsi penunjang dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, serta pengelolaan penelitian dan pengembangan, data, informasi, dan statistik daerah, dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan/pedoman teknis serta bahan perumusan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, statistik daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan dan koordinasi Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintahan Daerah (RKPD);

- d. penyusunan bahan kebijakan dan rancangan pedoman teknis penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan bagi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
- e. pengoordinasian, konsultasi dan pemantauan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan kecamatan, desa/kelurahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten;
- g. pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, kerjasama, dan litbang;
- h. penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD;
- i. penyusunan bahan kebijakan dan rancangan pedoman teknis penyusunan, pengoordinasian, bimbingan teknis, pembinaan, dan verifikasi Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- k. pengendalian capaian hasil pembangunan daerah sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergi capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- l. pengkajian, penyiapan, penyusunan dan koordinasi bahan perubahan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan;
- m. pengoordinasian, penyusunan dan advokasi kerangka rencana pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk fasilitasi visi misi calon kepala daerah;
- n. pengoordinasian, pengadministrasian dan rekomendasi, advokasi dan pengembangan kegiatan dan hasil penelitian dan pengembangan di berbagai bidang pembangunan;
- o. pengoordinasian, penyusunan dan pengembangan rancangan kerjasama pembangunan antar kabupaten, dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- p. pembimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- q. penyiapan dukungan terhadap penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten, penyelenggaraan statistik sektoral dan jejaring statistik khusus, serta kerjasama pengembangan statistisk umum skala kabupaten;
- r. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan pusat data dan informasi pembangunan daerah secara komprehensif, terpadu, berbasis elektronik maupun non elektronik;

- s. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati maupun laporan daerah yang lain meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan lain-lain;
- t. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis Bappeda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- u. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta kajian dan evaluasi kebijakan terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, dalam kerangka terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- v. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bidang Penyusunan Program, Evaluasi, dan Penelitian Pengembangan.

D. BIDANG EKONOMI

1. TUGAS POKOK :

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penyiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan perencanaan serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah di bidang ekonomi, meliputi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata dan ekonomi kreatif, perekonomian rakyat, investasi daerah, ketahanan pangan, penanaman modal dan pelayanan perizinan, program/kegiatan bidang ekonomi kecamatan dan kelurahan, dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. perumusan rancangan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- b. pengumpulan, pengkajian, dan pemetaan data, informasi, potensi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan/pedoman teknis yang berkaitan dengan bidang ekonomi;
- c. pengkajian dan perumusan kebijakan bagi pemecahan permasalahan bidang ekonomi;
- d. pengoordinasian, bimbingan teknis, dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD di bidang ekonomi;

- e. pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi antar ruang, antar waktu, antar urusan, dan antar pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- f. penyusunan bahan kebijakan dan program/kegiatan bagi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintahan Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di bidang ekonomi;
- g. pembimbingan, konsultasi, dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis-OPD dan Rencana Kerja Tahunan OPD di bidang ekonomi;
- h. pemantauan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- i. pendampingan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyiapan dan pelaksanaan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang ekonomi;
- j. verifikasi dan penyesuaian kebijakan dan program/kegiatan di bidang ekonomi bagi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintahan Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- k. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang ekonomi;
- l. pengoordinasian, pendokumentasian, dan pembinaan penyusunan Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) kegiatan Belanja Langsung OPD di bidang ekonomi, dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- m. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan di bidang ekonomi;
- n. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi capaian hasil pembangunan daerah sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergi capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang ekonomi;
- o. pengkajian, penyiapan dan penyusunan bahan perubahan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- p. penyusunan Rencana Aksi Daerah di bidang ekonomi;
- q. penyusunan laporan pembangunan daerah bidang ekonomi, baik yang diwajibkan secara berkala maupun insidental;
- r. pengoordinasian OPD dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati maupun laporan daerah antara lain meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan lain-lain di bidang ekonomi;
- s. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis Bappeda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- t. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta kajian dan evaluasi kebijakan terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, dalam kerangka terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- u. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bidang Ekonomi.

E. BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. TUGAS POKOK :

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penyiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan perencanaan serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah di bidang sosial budaya dan pemerintahan, meliputi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, RSUD, sosial, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, serta di bidang pemerintahan yang meliputi sekretariat DPRD, kearsipan, perpustakaan, kesatuan bangsa dan politik, administrasi kependudukan, satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum, pemerintahan desa, hukum, komunikasi dan telematika, organisasi, kepegawaian, keuangan, umum kerumahtanggaan, pendapatan daerah, inspektorat/pengawasan daerah, serta program/kegiatan bidang pemerintahan dan sosial budaya dari kecamatan dan kelurahan, dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. perumusan rancangan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- b. pengumpulan, pengkajian, dan pemetaan data, informasi, potensi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan/pedoman teknis yang berkaitan dengan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- c. pengkajian dan perumusan kebijakan bagi pemecahan permasalahan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian, bimbingan teknis, dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- e. pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi antar ruang, antar waktu, antar urusan, dan antar pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan;

- f. penyusunan bahan kebijakan dan program/kegiatan bagi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintahan Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- g. pembimbingan, konsultasi, dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Tahunan OPD di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- h. pendampingan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta persiapan dan pelaksanaan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- i. pemverifikasian dan penyelarasan kebijakan dan program/kegiatan bagi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintahan Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- k. pengoordinasian, pendokumentasian, dan pembinaan penyusunan Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) kegiatan Belanja Langsung OPD di bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- m. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi capaian hasil pembangunan daerah sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergi capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- n. pengkajian, persiapan dan penyusunan bahan perubahan rencana pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya dan pemerintahan;
- o. penyusunan Rencana Aksi Daerah di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- p. penyusunan laporan pembangunan daerah di bidang sosial budaya dan pemerintahan, baik yang diwajibkan secara berkala maupun insidental;
- q. pengoordinasian OPD dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati maupun laporan daerah yang lain meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan lain-lain di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- r. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis Bappeda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- s. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta kajian dan evaluasi kebijakan terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan, dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- t. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bidang Sosial dan Budaya.

F. BIDANG FISIK PRASARANA

1. TUGAS POKOK :

Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penyiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan perencanaan serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah di bidang fisik prasarana, meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang, kebersihan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana daerah, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan LPSE, serta program/kegiatan fisik prasarana kecamatan dan kelurahan, serta perencanaan makro dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. perumusan rancangan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang fisik prasarana;
- b. pengumpulan, pengkajian, dan pemetaan data, informasi, potensi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan/pedoman teknis yang berkaitan dengan bidang fisik prasarana;
- c. pengkajian dan perumusan kebijakan bagi pemecahan permasalahan di bidang fisik prasarana;
- d. pengoordinasian, bimbingan teknis, dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD di bidang fisik prasarana;
- e. pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi antar ruang, antar waktu, antar urusan, dan antar pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik prasarana;
- f. penyusunan bahan kebijakan dan program/kegiatan bagi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintahan Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Bidang Fisik Prasarana;

- g. pembimbingan, konsultasi, dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Tahunan OPD di bidang fisik prasarana;
- h. pengkajian, penyelarasan, dan penyusunan bahan pembinaan/rekomendasi terhadap rencana pembangunan daerah berdasarkan pada rencana tata ruang daerah;
- i. pendampingan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyiapan dan pelaksanaan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang fisik prasarana;
- j. pemverifikasian dan penyelarasan kebijakan dan program/kegiatan bagi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintahan Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di bidang fisik prasarana;
- k. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang fisik prasarana;
- l. pengoordinasian, pendokumentasian, dan pembinaan penyusunan Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) kegiatan Belanja Langsung OPD di bidang fisik prasarana dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan di bidang fisik prasarana;
- n. pengendalian, pemantauan dan evaluasi capaian hasil pembangunan daerah sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergi capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang fisik prasarana;
- o. pengkajian, penyiapan dan penyusunan bahan perubahan rencana pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;
- p. penyusunan perencanaan makro dan evaluasi penataan ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), serta penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penataan ruang;
- q. pengoordinasian, pembinaan, dan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah;
- r. penyusunan Rencana Aksi Daerah di bidang fisik prasarana;
- s. pengoordinasian dan penyusunan laporan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana, baik yang diwajibkan secara berkala maupun insidental;
- t. pengoordinasian OPD dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati maupun laporan daerah yang lain meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan lain-lain di bidang fisik prasarana;
- u. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis Bappeda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- v. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta kajian dan evaluasi kebijakan terhadap

- permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan bidang fisik prasarana, dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, tersinkronisasi, sinergis, partisipatif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- w. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bidang Fisik Prasarana.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF